



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 23/HK.03.2-Kpt/5272/Sek-Kot/X/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 27/PK.01-BA/02/Kota/X/2021 tentang Pengungkapan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam melakukan pengunggahan Dokumentasi dan Informasi Hukum kedalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

AJMAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AWALUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 23/HK.03.2-Kpt/5272/Sek-
Kot/X/2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

STANDAR YANG DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

1. TEMPLATE STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.
2. TEMPLATE PENGESAHAN.
3. ALUR PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 23/HK.03.2-Kpt/5272/Sek-Kot/X/2021

TANGGAL: 6 OKTOBER 2021

1. Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kota Bima ke website JDIH KPU Kota Bima berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bima atau Sekretaris KPU Kota Bima;
2. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Kota Bima ke website JDIH KPU Kota Bima;
3. Menyampaikan lembar disposisi;
4. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Kota Bima;
5. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain berupa Keputusan KPU Kota Bima;
6. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap;
7. Melakukan scan produk hukum;
8. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kota atau Sekretaris KPU Kota Bima dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kota Bima yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas;
9. Mengunggah produk hukum ke website JDIH KPU Kota Bima.

Kota Bima, 6 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

AJMAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AWALUDDIN

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU Kota Bima;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kota Bima, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Kota Bima, 6 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

AJMAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AWALUDDIN



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Nomor SOP	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, Drs. AJMAH NIP. 1967 1231 199803 1 088
Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kota Bima;
2. Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU Kota Bima;
3. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU Kota Bima.



KETERKAITAN




PERALATAN/PERLENGKAPAN

- | | |
|---|-----------------|
| 1. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum. | 1. Buku Agenda; |
|---|-----------------|

		2. Perangkat Komputer, Printer dan Scaner; 3. Jaringan Internet; 4. <i>Flasdisk</i> dan Map Odner; 5. Stempel Salinan; 6. Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy).

ALUR PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO	KEGIATAN				MUTU BAKU	
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kota Bima ke website JDIH KPU Kota Bima berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bima atau Sekretaris KPU Kota Bima.				1. Nota dinas; 2. Flashdisk/ media penyampaian softcopy	
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Kota Bima ke website JDIH KPU Kota Bima. b. Menyampaikan lembar disposisi.				Buku agenda	

3.	<p>a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Kota Bima.</p> <p>b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain berupa Keputusan KPU Kota Bima.</p>				Lembar disposisi	Naskah asli dan Salinan produk hukum
4.	<p>a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap.</p> <p>b. Melakukan scan produk hukum.</p>				Buku agenda	Scan produk hukum
5.	<p>a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kota atau Sekretaris KPU Kota Bima dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kota Bima yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas.</p> <p>b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH KPU Kota Bima.</p>					Naskah Salinan Keputusan KPU Kota Bima

Kota Bima, 6 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

AJMAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AWALUDDIN